



**PENETAPAN**

**Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Drh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

**Rizal Rahakbau bin Robo Rahakbau**, NIK 8106050703890001, tempat dan tanggal lahir, Tomalehu, 7 Maret 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tomalehu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Pemohon I**;

**Rafika Manuputty binti Basri Manuputty**, NIK 8106054807920001, tempat dan tanggal lahir, Tomalehu, 8 Juli 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tomalehu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2014, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan telah terjadi ijab

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qabul bertempat di Desa Tomalehu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Basri Manuputty yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada imam masjid Tomalehu yang bernama H. Ahmad Samallo dengan saksi nikah masing-masing bernama Wahab bin Sahibu dan H. Hasan, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Tomalehu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 2(dua) anak yang bernama:
  - 1) Al-Fariz, Laki-laki, umur 6 (enam) tahun;
  - 2) Rustaman Rahakbau, Laki-laki, umur 1 (satu) tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : B.68/Kua.25.07.06/PW.01/V/2021 tanggal 5 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amalatu;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, guna

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 128/SKTM/V/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tomalehu tanggal 7 Mei 2021. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon dibebaskan dari pembayaran biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rizal Rahakbau bin Robo Rahakbau) dengan Pemohon II (Rafika Manuputty binti Basri Manuputty) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2014 di Desa Tomalehu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunipopu selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 25 Mei 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dalam persidangan secara insidentil terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar dibebaskan dari segala biaya perkara (prodeo murni) dan telah menjatuhkan Putusan Sela



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Drh pada persidangan tanggal 16 Juni 2021 sebelum memberikan putusan akhir yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo murni);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 8106041707820001 Tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Pemohon I (Rizal Rahakbau bin Robo Rahakbau) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 8106044603810002 Tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Pemohon II (Rafika Manuputty binti Basri Manuputty) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8106051801160001 tanggal 9 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : B.68/Kua.25.07.06/PW.01/V/2021 tanggal 5 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amalatu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.3);

## B. Saksi-Saksi :

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salma Umarella binti Arsyad Umarella, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Tomalehu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu tanggal 8 Februari 2014 di Desa Tomalehu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Basri Manuputty yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada imam masjid Tomalehu yang bernama H. Ahmad Samallo;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah Wahab bin Sahibu dan H. Hasan, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Tomalehu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 2(dua) anak yang bernama:

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al-Fariz, Laki-laki, umur 6 (enam) tahun;
2. Rustaman Rahakbau, Laki-laki, umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;
2. Ratna Harun binti Harun, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tomalehu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu tanggal 8 Februari 2014 di Desa Tomalehu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Basri Manuputty yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada imam masjid Tomalehu yang bernama H. Ahmad Samallo;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah Wahab bin Sahibu dan H. Hasan, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Tomalehu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 2(dua) anak yang bernama:
  1. Al-Fariz, Laki-laki, umur 6 (enam) tahun;
  2. Rustaman Rahakbau, Laki-laki, umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi tahun 2013, halaman 156, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, dan selama masa pengumuman, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon itsbat nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2014 di Desa Tomalehu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Basri Manuputty yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada imam masjid Tomalehu yang bernama H. Ahmad Samallo dengan saksi nikah masing-masing bernama Wahab bin Sahibu dan H. Hasan, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti (P.1, P.2, dan P.3), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Drh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya tersebut tidak dibantah, maka semua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna berdasarkan Pasal 1870 B.W.;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka secara meteriil membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka secara meteriil membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah hidup bersama dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Al-Fariz dan Rustaman Rahakbau;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) adalah Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : B.68/Kua.25.07.06/PW.01/V/2021 tanggal 5 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amalatu. Maka secara meteriil membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amalatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi mengetahui saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maskawinnya dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rbg. jo. Pasal 1911 B.W. dan Pasal 309 Rbg. jo. Pasal 1908 B.W., maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 8 Februari 2014 di Desa Tomalehu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Basri Manuputty yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada imam masjid Tomalehu yang bernama H. Ahmad Samallo dengan saksi nikah masing-masing bernama Wahab bin Sahibu dan H. Hasan, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi pernikahannya belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan yaitu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Tomalehu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
  - 1) Al-Fariz, Laki-laki, umur 6 (enam) tahun;
  - 2) Rustaman Rahakbau, Laki-laki, umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai sampai sekarang serta tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah hidup bergaul dalam masyarakat dalam waktu yang cukup lama, akan tetapi masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan status perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz 4 halaman 253-254 yaitu:

**وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ تَحْوٍ وَلِيٍّ  
وَسَاهِدَيْنِ غُذُولٍ**

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum nomor 2 juga dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2014 di Desa Tomalehu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Drh tanggal 16 Juni 2021, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 3 dapat dikabulkan dengan membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rizal Rahakbau bin Robo Rahakbau**) dengan Pemohon II (**Rafika Manuputty binti Basri Manuputty**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2014 di Desa Tomalehu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami, Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sitti Mashitah Tualeka, SH dan Najmia Siolimbona, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dan didampingi oleh Gani Wael, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sitti Mashitah Tualeka, SH**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

**Najmia Siolimbona, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Gani Wael, S.H.**

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|               |      |                    |
|---------------|------|--------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00               |
| - Proses      | : Rp | 0,00               |
| - Panggilan   | : Rp | 0,00               |
| - PNBP        | : Rp | 0,00               |
| - Redaksi     | : Rp | 0,00               |
| - Meterai     | : Rp | 0,00               |
| J u m l a h   | : Rp | 0,00 (nol rupiah). |

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)